

ABSTRAK

Asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Untuk itu sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko serta menghimpun dana masyarakat sangat dibutuhkan karena memegang peranan penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi pembayaran santunan kepada pemegang polis, maka perusahaan asuransi tersebut dapat dimintakan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga, salah satunya adalah PT. Bumi Asih Jaya. Dengan dinyatakan pailit maka menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk membayar seluruh klaim terhadap tertanggung atau pemegang polis. Untuk itu perlu diketahui kedudukan pemegang polis ketika perusahaan asuransi dipailitkan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam kepailitan menurut perundang-undangan di Indonesia. Tentunya pemegang polis harus mendapat perlindungan hukum agar haknya tidak dilanggar.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan memperkuat teori yang sudah ada menyangkut dengan kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis dalam hal pailitnya suatu perusahaan asuransi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan pailitnya PT. Bumi Asih Jaya atas permohonan Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kewajiban terhadap PT. Bumi Asih Jaya untuk melunasi segala utang kepada kreditor, namun masih banyak pemegang polis yang pengembalian preminya belum tuntas bahkan beberapa pihak belum mendapatkan haknya karena adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan praktek di lapangan. Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menempatkan pemegang polis asuransi sebagai kreditor yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. atau kreditor yang diutamakan. Terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur dalam Pasal 53 UU Perasuransian menyatakan bahwa dalam rangka menjamin hak-haknya, pemegang polis wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Kata kunci : perlindungan hukum, pemegang polis, kepailitan

ABSTRACT

Insurance is means of collecting large funds so that can be used for the society and development. For this reason, as a transfer and risk sharing institutions and collecting public funds is needed because it pays an important role in economic development in Indonesia. In the event that the insurance company can't fulfill the compensation payment to the policy holder, the insurance company may request a bankruptcy statement from the commercial court, on of which is PT. Bumi Asih Jaya. By declaring bankruptcy, it creates an obligation for the insurer to pay all claim against the insured or the policy holder. For this reason, it is necessary to know the position of the policy holder when the insurance company is insolvent and legal protection for policyholders in bankruptcy according to Indonesia law. Of course the policy holders must get legal protection so that his rights are not violated.

Methods the approach used in this study is normative juridical namely legal research conducted by examining library material or secondary data sourced from legislation, books, and research result. The research specifications used in the preparation of this undergraduate thesis are analytical descriptive, that is describing precisely a situation and analyzing the problems based on relevant legislation and strengthening the existing theory regarding the legal position and protection of policy holders in the case of bankruptcy of an insurance company.

The result of this study can be concluded that with bankruptcy PT. Bumi Asih Jaya upon the request of the financial services authority to incur liabilities to PT. Bumi Asih Jaya to pay off all debts to creditors, but repaid there still are many policyholders whose premium or surcharges haven't yet been even some parties haven't obtain their rights because of a discrepancy between act number 40 act of 2014 concerning insurance and act number 37 of 2004 concerning bankruptcy with practice in the field. Article 52 paragraph (1) of the insurance law places insurance policy holders as creditors who have a higher position than the rights of their parties or creditors prioritized. Regarding the legal protection of policy holders stipulated in Article 53 of insurance law states that in order to guarantee their rights, policy holders are required to be participants in the policy guarantee program.

Keywords : legal protection, policy holders, bankruptcy